CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INDIVIDU DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DENGAN STUDI ATAS KEJAHATAN INTERNASIONAL BERAT

Salman Al Farizi Ilham, Jeff Lee, Zaenudin
Universita Bina Bangsa

Email: salmanalfarizii1254@gmail.com, jeefleee605@gmail.com, zayzayganteng@gmail.com

Abstrak

Hukum pidana internasional (HPI) dibangun di atas gagasan bahwa pelaku kejahatan internasional berat, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi, harus dimintai pertanggungjawaban secara individual, bukan semata-mata dibebankan pada negara atau "kelompok" secara abstrak. Prinsip ini dikonkretkan melalui pengaturan *modes of liability* (bentuk-bentuk keterlibatan) seperti pelaku langsung, pelaku bersama, pelaku tidak langsung melalui organisasi, *aiding and abetting*, serta *command/superior responsibility* (International Criminal Court, 2024, Robinson et al., 2024). Artikel ini menganalisis kerangka normatif pertanggungjawaban pidana individu dalam HPI dengan menautkan norma Statuta Roma dan perkembangan yurisprudensi ICC, khususnya perkara Ntaganda dan Ongwen, untuk menunjukkan bagaimana doktrin pertanggungjawaban individu bekerja pada praktik pembuktian dan penjatuhan tanggung jawab (International Criminal Court, 2021, International Criminal Court, 2022). Hasil analisis menegaskan bahwa perdebatan utama saat ini terletak pada batas-batas atribusi perbuatan kolektif kepada individu (misalnya *indirect co-perpetration/control theory*) dan karakter hukum pertanggungjawaban komando, apakah benar *mode of liability* atau lebih tepat sebagai delik kelalaian tersendiri, yang berdampak pada standar kausalitas dan kesalahan (Osten, 2022, Jackson, 2022). Pada saat yang sama, tuntutan akuntabilitas berkembang menuju isu korban (reparasi) dan perluasan fokus dari individu ke entitas korporasi dalam konteks kejahatan berat modern (International Criminal Court, 2024, van Sliedregt, 2025).

Kata kunci: *pertanggungjawaban pidana individu, kejahatan internasional berat, International Criminal Court*.

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 626
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban pidana individu merupakan "jantung" HPI modern, ia memastikan bahwa kekejaman massal tidak berakhir sebagai sekadar statistik, melainkan dapat ditautkan pada pengambil keputusan, komandan, atau pelaku kunci yang menggerakkan struktur kekerasan (Robinson et al., 2024). Prinsip ini juga menjawab problem impunitas yang kerap muncul ketika kekerasan terjadi melalui aparatus negara, kelompok bersenjata, atau organisasi yang membuat garis tanggung jawab menjadi kabur.

Dalam Statuta Roma, ICC menegaskan yurisdiksinya terhadap orang perorangan (*natural persons*) dan menguraikan bentuk pertanggungjawaban melalui Pasal 25 (individual criminal responsibility) serta Pasal 28 (responsibility of commanders and other superiors) (International Criminal Court, 2024). Namun, penerapan norma ini tidak sederhana, kejahatan internasional berat umumnya merupakan "kejahatan kolektif" (*collective crimes*) yang dilakukan oleh banyak

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pelaku, berlapis komando, dan bergantung pada pembagian peran. Konsekuensinya, pertanyaan krusial bukan hanya "siapa melakukan apa", melainkan "bagaimana hukum mengatribusikan perbuatan kolektif itu kepada individu tertentu" (Osten, 2022).

Perdebatan atribusi tersebut tampak jelas dalam perkembangan doktrin *indirect co-perpetration* dan *control theory* di ICC, yang kerap dipakai untuk menjerat aktor kepemimpinan yang tidak turun tangan secara fisik, tetapi memiliki kendali fungsional atas pelaksanaan kejahatan (Osten, 2022, Minkova, 2021). Selain itu, doktrin pertanggungjawaban komando menghadapi perdebatan mendasar tentang karakter hukumnya dan syarat kausalitas, sejauh mana kegagalan mencegah/menindak bawahan dapat diperlakukan sebagai partisipasi dalam kejahatan bawahan (Jackson, 2022, Fellmeth & Crawford, 2022).

Bertolak dari problem tersebut, artikel ini mengajukan fokus kajian, (1) bagaimana kerangka normatif pertanggungjawaban pidana individu dalam HPI, khususnya Statuta Roma, dirumuskan, (2) bagaimana doktrin itu dipraktikkan melalui studi ringkas atas perkara *Ntaganda* dan *Ongwen*, dan (3) apa tantangan kontemporer yang memengaruhi arah pertanggungjawaban individu untuk kejahatan internasional berat, termasuk agenda korban dan isu korporasi (International Criminal Court, 2021, International Criminal Court, 2024, van Sliedregt, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan, (a) *statute approach* melalui pembacaan sistematis Statuta Roma (khususnya Pasal 25 dan 28), (b) *case approach* melalui telaah dokumen ringkas putusan/ikhtisar putusan ICC pada perkara *Ntaganda* dan *Ongwen*, serta (c) *conceptual approach* dengan memanfaatkan literatur terkini mengenai *modes of liability*, pertanggungjawaban komando, dan perkembangan agenda akuntabilitas (International Criminal Court, 2024, Robinson et al., 2024).

Bahan hukum primer meliputi dokumen resmi ICC (Statuta Roma versi konsolidasi/terkini yang dipublikasikan ICC, ringkasan putusan banding, serta ringkasan perintah reparasi). Bahan sekunder meliputi artikel jurnal dan kajian ilmiah periode lima tahun terakhir yang membahas atribusi pertanggungjawaban individu, *control theory*, komando, korban, dan perluasan fokus akuntabilitas (Jackson, 2022, Osten, 2022, van Sliedregt, 2025).

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penalaran preskriptif, menilai koherensi unsur norma, kecenderungan interpretasi ICC, serta implikasinya bagi desain pertanggungjawaban individu pada kejahatan internasional berat.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan teknik studi kepustakaan (library research) untuk menghimpun dan menelaah sumber-sumber hukum yang relevan, baik berupa peraturan internasional, dokumen resmi lembaga peradilan internasional, maupun publikasi ilmiah terkini. Studi kepustakaan ini penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan memiliki dasar teoritis yang kuat serta mencerminkan perkembangan mutakhir dalam hukum pidana internasional, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana individu (Robinson et al., 2024).

Pendekatan statute approach tidak hanya diarahkan pada rumusan normatif Pasal 25 dan 28 Statuta Roma, tetapi juga pada keterkaitannya dengan prinsip umum hukum pidana, seperti asas kesalahan (mens rea), legalitas, dan individualisasi pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, penelitian ini berupaya melihat sejauh mana Statuta Roma mengadopsi dan mengembangkan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks kejahatan internasional berat (International Criminal Court, 2024).

Melalui case approach, analisis terhadap perkara Ntaganda dan Ongwen dilakukan dengan menitikberatkan pada pertimbangan hukum majelis hakim yang berkaitan dengan konstruksi modes of liability dan pertanggungjawaban komando. Putusan-putusan tersebut dipahami tidak hanya sebagai penerapan norma, tetapi juga sebagai sarana pembentukan hukum (law-making process) yang memperkaya doktrin pertanggungjawaban pidana individu dalam praktik peradilan pidana internasional (International Criminal Court, 2021, International Criminal Court, 2022).

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Melalui case approach, analisis terhadap perkara Ntaganda dan Ongwen dilakukan dengan menitikberatkan pada pertimbangan hukum majelis hakim yang berkaitan dengan konstruksi modes of liability dan pertanggungjawaban komando. Putusan-putusan tersebut dipahami tidak hanya sebagai penerapan norma, tetapi juga sebagai sarana pembentukan hukum (law-making process) yang memperkaya doktrin pertanggungjawaban pidana individu dalam praktik peradilan pidana internasional (International Criminal Court, 2021, International Criminal Court, 2022).

Untuk menjaga objektivitas dan kedalaman analisis, penelitian ini juga melakukan perbandingan argumentasi antar sarjana dengan latar belakang pemikiran yang berbeda, sehingga dapat terlihat spektrum pandangan yang berkembang terkait atribusi tanggung jawab dalam kejahatan kolektif. Perbandingan ini membantu merumuskan posisi argumentatif penelitian secara lebih kritis dan tidak semata-mata deskriptif (van Sliedregt, 2025).

Akhirnya, hasil analisis metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana individu dirumuskan secara normatif, dioperasionalkan dalam praktik peradilan ICC, serta ditafsirkan dalam diskursus akademik mutakhir. Dengan kerangka tersebut, penelitian ini tidak hanya bersifat eksplanatif, tetapi juga preskriptif dalam menawarkan arah penguatan desain pertanggungjawaban pidana individu dalam hukum pidana internasional ke depan (Robinson et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Kerangka normatif pertanggungjawaban pidana individu (Pasal 25 Statuta Roma)

Statuta Roma menempatkan pertanggungjawaban pidana individu sebagai norma dasar, seseorang bertanggung jawab jika melakukan kejahatan dalam yurisdiksi ICC melalui bentuk keterlibatan tertentu (International Criminal Court, 2024). Konstruksi ini penting karena HPI berhadapan dengan "struktur" (negara, organisasi, kelompok bersenjata) tetapi tetap membutuhkan subjek yang dapat dihukum secara pidana, yakni individu (Robinson et al., 2024).

Dalam praktik, doktrin *modes of liability* berfungsi sebagai "jembatan" antara fakta kolektif dan kesalahan individual, ia memetakan peran (pemimpin, penyedia sarana, eksekutor, perantara) menjadi kategori tanggung jawab yang dapat diuji unsur *actus reus* dan *mens rea*-nya (Robinson et al., 2024). Problem yang sering muncul adalah risiko "over-atribusi" (menarik individu terlalu jauh dari perbuatan) atau "under-atribusi" (gagal menjerat aktor kunci karena tidak hadir di TKP). Perdebatan inilah yang melahirkan penggunaan intensif *control theory* dan *indirect co-perpetration* di ICC (Osten, 2022).

2) Indirect co-perpetration dan "control theory", mengatribusikan kejahatan kolektif kepada pemimpin

Indirect co-perpetration pada dasarnya berupaya menjerat aktor kepemimpinan yang bersama pihak lain "mengendalikan" realisasi kejahatan melalui aparat/struktur pelaksana, meskipun mereka tidak melakukan sendiri perbuatan fisik (Osten, 2022). Bagi ICC, pendekatan ini memberi perangkat konseptual untuk membaca organisasi kekerasan modern, di mana kejahatan adalah hasil koordinasi, disiplin komando, dan fungibilitas pelaksana.

Namun, pendekatan ini juga memantik kritik, standar "kendali" berpotensi elastis, sehingga memerlukan batas yang tajam agar tidak berubah menjadi pertanggungjawaban berbasis status/jabatan semata (Minkova, 2021). Karena itu, diskursus terkini menekankan perlunya pembuktian yang ketat tentang kontribusi esensial, kesepakatan bersama, serta relasi kendali yang nyata terhadap pelaksanaan kejahatan (Osten, 2022).

Kebutuhan pembatasan itu makin jelas ketika yurisprudensi ICC menunjukkan adanya perbedaan pandangan di tingkat banding mengenai konsep-konsep kunci, termasuk bagaimana memaknai "serangan" (*attack*) dan struktur atribusi dalam perkara-perkara tertentu (Pomson, 2021, International Criminal Court, 2021). Dengan kata lain, *modes of liability* bukan sekadar

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

teknik, tetapi arena kontestasi interpretasi yang berdampak langsung pada siapa yang akhirnya dipidana.

3) Command/Superior responsibility (Pasal 28), perdebatan karakter hukum dan kausalitas

Pasal 28 Statuta Roma mengatur pertanggungjawaban komandan/superior atas kegagalannya mencegah, menindak, atau menyerahkan perkara bawahan kepada otoritas yang berwenang (International Criminal Court, 2024). Tantangan utamanya adalah merumuskan standar pengetahuan (misalnya "knew/should have known" atau varian "reason to know") serta hubungan kausal antara kelalaian komandan dan kejahatan bawahan (Fellmeth & Crawford, 2022).

Perdebatan yang paling menentukan adalah, apakah Pasal 28 merupakan *mode of liability* (komandan dianggap "turut bertanggung jawab" atas kejahatan bawahan) ataukah lebih tepat dipahami sebagai delik kelalaian tersendiri yang menghukum kegagalan menjalankan kewajiban komando (Jackson, 2022). Argumen "delik kelalaian tersendiri" dinilai dapat memberi kejelasan, fokus kesalahan berada pada *dereliction of duty* sang komandan, sehingga pembuktian tidak dipaksa meniru pola partisipasi klasik seperti pelaku atau pembantu.

Diskursus modern juga menguji doktrin ini terhadap tantangan teknologi, misalnya konteks penggunaan sistem senjata otonom/AI yang dapat mengaburkan siapa yang "memilih target" dan bagaimana penilaian kelalaian komandan harus disusun (Vuletić, 2023). Implikasinya, perdebatan command responsibility tidak hanya historis, tetapi relevan untuk desain pertanggungjawaban individu dalam konflik kontemporer.

4) Studi atas praktik ICC, Ntaganda dan Ongwen sebagai ilustrasi atribusi, pembuktian, dan korban

Dalam perkara Ntaganda, ringkasan putusan banding ICC (30 Maret 2021) menunjukkan penguatan hasil putusan tingkat pertama dan memperlihatkan bagaimana ICC menilai argumen-argumen banding yang menyasar aspek hukum dan penilaian bukti (International Criminal Court, 2021). Di level diskursus, perkara ini sering dijadikan rujukan untuk membaca ketegangan konseptual seputar atribusi dalam kejahatan kolektif, termasuk perdebatan interpretasi yang tampak dari respons komunitas akademik terhadap putusan banding tersebut (Pomson, 2021).

Dalam perkara Ongwen, ringkasan putusan banding ICC (15 Desember 2022) menekankan bahwa banding menghadirkan isu-isu yang "baru dan kompleks", sekaligus memperlihatkan bagaimana ICC menguji berbagai keberatan pembelaan terhadap konstruksi pertanggungjawaban dan penilaian unsur (International Criminal Court, 2022). Di sisi lain, pembahasan akademik kontemporer menyoroti dimensi sosial dan korban dari perkara ini, bagaimana proses di Den Haag berinteraksi dengan konteks komunitas yang terdampak, dan bagaimana putusan pidana menjadi salah satu elemen dalam upaya pemulihan pascakejahatan (Grey, 2024).

Puncak penekanan pada dimensi korban tampak dalam Order on Reparations (28 Februari 2024) dalam perkara Ongwen, di mana ICC mengaitkan pertanggungjawaban individu dengan konsekuensi pemulihan, termasuk skema reparasi kolektif berbasis komunitas dan penetapan besaran tanggung jawab (International Criminal Court, 2024). Ini menegaskan bahwa dalam arsitektur ICC, "pertanggungjawaban individu" tidak berhenti pada pemidanaan, tetapi terhubung dengan agenda reparatif yang semakin sentral.

5) Tantangan kontemporer, dari akuntabilitas individu ke korban dan korporasi

Tantangan HPI lima tahun terakhir menunjukkan dua arah kuat. Pertama, penguatan posisi korban sebagai subjek yang berkepentingan dalam akuntabilitas, termasuk debat tentang mekanisme peninjauan keputusan penuntut dan perluasan gagasan *procedural justice* bagi korban (Hodgson, 2023). Arah ini sejalan dengan praktik reparasi ICC yang makin menonjol dan menjadi "uji legitimasi" pengadilan internasional di mata komunitas terdampak.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kedua, muncul tuntutan untuk melampaui fokus individual semata menuju pertanggungjawaban entitas korporasi, mengingat keterlibatan perusahaan dalam rantai pasok konflik, eksploitasi sumber daya, dan fasilitasi pelanggaran berat (van Sliedregt, 2025). Walau ICC saat ini berfokus pada individu, perdebatan akademik menilai kerangka akuntabilitas perlu berevolusi agar mampu membaca realitas ekonomi-politik kejahatan berat modern. Diskursus nasional juga bergerak, misalnya, kajian tentang pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia baru menautkan isu pelanggaran HAM dan desain pertanggungjawaban korporasi sebagai bagian dari tren akuntabilitas yang lebih luas (Amiati et al., 2024).

Di atas itu, perkembangan pembuatan konvensi khusus kejahatan terhadap kemanusiaan menunjukkan bahwa komunitas internasional masih menutup "celah traktat" (treaty gap) pada pencegahan dan penghukuman crimes against humanity. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menekankan pentingnya kewajiban kriminalisasi domestik, kerja sama antarnegara, dan kerangka pencegahan yang lebih tegas (Amnesty International, 2023, TRIAL International, 2024). Perkembangan forum dan agenda internasional terkini juga memperlihatkan dorongan menuju konvensi khusus tersebut sebagai proyek normatif yang sedang bergerak (Sadat, 2024, Council of Europe, 2025).

Sebagai tindak lanjut dari dinamika tersebut, inisiatif menuju pembentukan konvensi khusus kejahatan terhadap kemanusiaan juga mencerminkan kesadaran global bahwa kerangka hukum internasional yang ada, meskipun telah mencakup Statuta Roma dan berbagai instrumen HAM, masih belum sepenuhnya mampu menjamin pencegahan yang efektif serta penuntutan yang konsisten di tingkat nasional, terutama di negara-negara yang belum meratifikasi atau mengimplementasikan kewajiban internasional tersebut secara memadai. Konvensi ini diharapkan dapat memperkuat prinsip aut dedere aut judicare, memperjelas kewajiban negara untuk mengkriminalisasi crimes against humanity dalam hukum domestik, serta membangun mekanisme kerja sama yang lebih operasional dalam ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan pengumpulan bukti lintas negara. Lebih jauh, konvensi tersebut dipandang bukan hanya sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai kerangka preventif yang menuntut negara membangun sistem peringatan dini, perlindungan kelompok rentan, dan penguatan institusi nasional guna mencegah terulangnya kekejaman massal. Dengan demikian, dorongan internasional ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan yang semata berfokus pada penghukuman pasca-kejahatan menuju strategi komprehensif yang menempatkan pencegahan, tanggung jawab negara, dan harmonisasi hukum sebagai pilar utama dalam rezim perlindungan terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana individu dalam HPI menegaskan bahwa kejahatan internasional berat harus dipersonalisasi ke dalam bentuk kesalahan dan kontribusi nyata individu, sebagaimana dikonstruksikan melalui Pasal 25 dan 28 Statuta Roma (International Criminal Court, 2024, Robinson et al., 2024). Dalam praktik ICC, studi atas *Ntaganda* dan *Ongwen* menunjukkan bahwa pertanyaan sentralnya bukan sekadar pembuktian peristiwa, tetapi *atribusi*, bagaimana struktur kolektif diterjemahkan menjadi tanggung jawab personal yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan (International Criminal Court, 2021, International Criminal Court, 2022).

Ke depan, perdebatan paling menentukan adalah, (1) penajaman parameter *control theory/indirect co-perpetration* agar tidak berubah menjadi tanggung jawab berbasis status, (2) kejelasan karakter hukum pertanggungjawaban komando, terutama terkait kausalitas dan standar pengetahuan, serta (3) integrasi agenda korban (reparasi dan partisipasi) sebagai bagian dari legitimasi HPI modern (Osten, 2022, Jackson, 2022, International Criminal Court, 2024).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Saran

1. ICC dan komunitas akademik perlu mendorong *guidance* interpretatif yang lebih konsisten untuk *modes of liability*, terutama aspek kontribusi esensial, kendali, dan standar kesalahan (Osten, 2022).
2. Reformulasi pemahaman Pasal 28 patut dipertimbangkan dengan menegaskan opsi "delik kelalaian" guna memperjelas basis kesalahan dan mengurangi ketegangan kausalitas (Jackson, 2022).
3. Negara perlu memperkuat kriminalisasi domestik dan kerja sama lintas negara untuk crimes against humanity, sejalan dengan dorongan menuju konvensi khusus agar penegakan tidak hanya bergantung pada ICC (Amnesty International, 2023, TRIAL International, 2024).
4. Diskursus akuntabilitas korporasi perlu dikembangkan secara hati-hati melalui model domestik dan regional yang kompatibel dengan prinsip legalitas dan pembuktian, mengingat tren keterlibatan korporasi dalam pelanggaran berat (van Sliedregt, 2025).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan rekan diskusi yang memberikan masukan konseptual mengenai perkembangan *modes of liability*, pertanggungjawaban komando, serta dinamika perlindungan korban dalam praktik peradilan pidana internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Amiati, M., Adhryansah, & Prihandono, I. (2024). *Human Rights Violations and Corporate Criminal Liability, An Analysis of the New Indonesian Criminal Law*. Sriwijaya Law Review.

Amnesty International. (2023). *General recommendations to states for a convention on draft articles on prevention and punishment of crimes against humanity*.

Council of Europe. (2025). *Crimes Against Humanity – Advancing Toward a Dedicated International Convention*.

Fellmeth, A., & Crawford, E. (2022). "Reason to know" in the international law of command responsibility. *International Review of the Red Cross, 104*(919), 1223–1266.

Grey, R. (2024). From Uganda to The Hague and Back, The ICC's Ongwen Case. *Journal of International Criminal Justice, 22*(5).

Hodgson, N. (2023). Victims as Agents of Accountability, Strengthening Victims' Right to Review at the International Criminal Court. *Criminal Law Forum, 34*, 273–294.

International Criminal Court. (2021). *Judgment summary of the Appeals Chamber in the Ntaganda case* (30 March 2021).

International Criminal Court. (2022). *Judgment summary of the Appeals Chamber in The Prosecutor v. Dominic Ongwen* (15 December 2022).

International Criminal Court. (2024). *Rome Statute of the International Criminal Court (as amended up to May 2024)*.

International Criminal Court. (2024). *Summary of the Reparations Order in The Prosecutor v. Dominic Ongwen* (28 February 2024).

Jackson, M. (2022). Causation and the Legal Character of Command Responsibility after Bemba at the International Criminal Court. *Journal of International Criminal Justice, 20*(2), 437–458.

Minkova, L. G. (2021). *A New Approach to Criminal Responsibility? Ntaganda and the Meaning of "Attack"*. Opinio Juris.

Osten, P. (2022). Indirect Co-Perpetration and the Control Theory. *Journal of International Criminal Justice, 20*(3), 677–697.

Pomson, O. (2021). *Ntaganda Appeals Chamber Judgment Divided on Meaning of "Attack"*. Lieber Institute (West Point).

Robinson, D., Vasiliev, S., van Sliedregt, E., & Oosterveld, V. (2024). *An Introduction to International Criminal Law and Procedure* (5th ed.). Cambridge University Press.

Sadat, L. N. (2024). *A Draft Treaty on Crimes Against Humanity Draws More Support – and Controversy*. Washington University School of Law.

TRIAL International. (2024). *Towards a Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Humanity* (Briefing Paper).

van Sliedregt, E. (2025). The Future of International Criminal Justice is Corporate. *Journal of International Criminal Justice, 23*(1).

Vuletić, I. (2023). Rethinking command responsibility in the context of emerging AI weapons. *EU and Comparative Law Issues and Challenges Series*.